



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isaq Kampung Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24560 Telp. - Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com Website: [Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id](http://disdikbud.acehtengahkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/011.a/ DISDIKBUD/2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga/yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
13. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PKBM :

Atas Nama : **WAHID USMAN, S.Pd**
Selaku penyelenggara : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MUSARA ATE**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PKBM	: NON FORMAL
Nama Lembaga	: MUSARA ATE
Jenis Pendidikan	: PKBM
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	: TAKENGON - ISAQ
Kampung	: BLANG BEBANGKA
Kecamatan	: PEGASING
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN PKBM MUSARA ATE
	Notaris, BUDIHARTO, SH. No. 01.
	TANGGAL 02-08-2019
Pemimpin/penanggung jawab	: WAHID USMAN, S.Pd
Tahun Berdiri	: 2004.

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 05 JANUARI 2023 sampai dengan 04 JANUARI 2026 -----

KETIGA : Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mengirimkan laporan setiap 6 bulan sekali;
- Penyelenggara PKBM menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi penyalahgunaan Surat Izin Operasional ini yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Forum PKBM Kabupaten Aceh Tengah;
5. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isaq Kampung Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24560 Telp. - Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com Website: [Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id](http://disdikbud.acehtengahkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/011.a/ DISDIKBUD/2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga/yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
13. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PKBM :

Atas Nama : **WAHID USMAN, S.Pd**
Selaku penyelenggara : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MUSARA ATE**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PKBM	: NON FORMAL
Nama Lembaga	: MUSARA ATE
Jenis Pendidikan	: PKBM
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	: TAKENGON - ISAQ
Kampung	: BLANG BEBANGKA
Kecamatan	: PEGASING
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN PKBM MUSARA ATE
	Notaris, BUDIHARTO, SH. No. 01.
	TANGGAL 02-08-2019
Pemimpin/penanggung jawab	: WAHID USMAN, S.Pd
Tahun Berdiri	: 2004.

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 05 JANUARI 2023 sampai dengan 04 JANUARI 2026 -----

KETIGA : Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mengirimkan laporan setiap 6 bulan sekali;
- Penyelenggara PKBM menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi penyalahgunaan Surat Izin Operasional ini yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Forum PKBM Kabupaten Aceh Tengah;
5. Arsip;